

Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan

Akhmad Rizal

Penggiat Hukum dan Kepemiluan Kabupaten Konawe

*Corresponding Author, Email: akhmadrizal016@gmail.com

Abstrak

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik spektakuler sepanjang sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Betapa tidak, di tahun 2024 mendatang akan diselenggarakan hajatan politik nasional (Pemilu) dan politik lokal (Pilkada) secara serentak. Sebelumnya, Pemilu dan Pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Pemilihan Umum akan digelar pada bulan Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, Pilkada akan digelar pada bulan November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pemilu 2024 menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pelaksanaan Pilkada serentak di 2024 diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Sebagai momentum politik yang baru, maka dalam artikel ini dipaparkan urgensi dan tantangan dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024, dengan tujuan memberikan wawasan kepemiluan kepada para stakeholders.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Pilkada Serentak.

PENDAHULUAN

Mekanisme politik bangsa Indonesia sampai saat ini telah mengalami dinamika yang berkali-kali, sejak Orde Lama hingga Reformasi. Kenyataan ini seiring dengan pandangan Huntington (1995) bahwa demokratisasi ibarat gelombang laut yang terkadang mengalami pasang surut, menggulung, hingga memuncak. Dalam konteks era reformasi saat ini, perpolitikan semakin mendekati iklim yang lebih demokratis. Meski demikian, Indonesia masih terus mengalami masa transisi demokrasi. Dikatakan demikian karena masih ditandai dengan adanya ketidakpastian, belum terlembagakannya sistem baru yang permanen, dan di sisi lain sistem lama telah mengalami dekonstruksi pasca liberalisasi (O'Donnell, 1993).

Dalam analisis Huntington dan O'Donnell, menunjukkan bahwa konstalasi politik tidak selamanya berujung pada situasi sistem yang demokratis. Belum ada satupun keniscayaan yang menjamin kemana arah dinamika politik akan berujung. Mungkin saja akan mengarah pada institusionalisasi demokrasi, atau justru akan berhenti dalam konteks demokrasi-terbatas, atau justru akan berbalik ke tahap otoritarianisme, atau mungkin akan mengarah kepada disintegrasi bangsa. Ihwal ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda arah kepastian. Dinamika arah transisi sangat tergantung pada kompleksitas problematika yang menyertai

dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk transisi dalam sektor ekonomi, dan transisi relasi pusat-daerah.

Demokrasi semestinya mengandung makna pemberdayaan politik masyarakat sipil. Dalam karya Diamond dan Linz, dirumuskan tiga indikator dalam mengukur tingkat demokrasi, yakni: (1) adanya kontestasi yang nyata dalam konteks yang luas (individu dan kelompok) untuk meraih posisi atau kedudukan politik tanpa menggunakan tekanan dan kekerasan; (2) adanya keikutsertaan pemilih dalam konteks yang luas; dan (3) adanya kebebasan sipil dan politik yang kondusif untuk menjamin terciptanya kualitas kontestasi dan partisipasi politik yang bebas (Lipset, 2007).

Harapan publik terhadap *ending* transisi demokrasi yang lebih baik tampak mulai terasa di era reformasi. Hal ini ditunjukkan dengan hajatan pemilihan umum yang digelar pada tahun 2004, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di tahun 2005. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sinyal sosial politik yang memberi penguatan di level akar rumput, dimana adanya pengembalian hak dasar masyarakat dengan memberikan kewenangan dalam proses rekrutmen politik lokal secara demokratis (Upe, 2022).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah agenda politik yang dilakukan secara periodik di Indonesia untuk memilih kepala daerah seperti

gubernur, bupati, dan walikota. Pilkada merupakan salah satu cara untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin suatu daerah dalam periode tertentu. Pilkada menjadi agenda politik yang penting karena dalam prosesnya terdapat kontestasi politik antar partai politik dan kandidat yang bersaing untuk memenangkan posisi kepala daerah. Sebagai hasilnya, Pilkada dapat mempengaruhi arah politik suatu daerah dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Dalam momentum Pilkada, partai politik dan kandidat mengadakan kampanye politik untuk memperkenalkan program dan visi mereka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah kandidat terbaik dan dapat memimpin daerah dengan baik. Selain itu, Pilkada juga menjadi ajang untuk masyarakat memilih pemimpin yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan daerah. Oleh karena itu, dalam Pilkada sering terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, terutama di daerah-daerah yang memiliki persaingan yang sengit. Namun demikian, Pilkada juga seringkali diwarnai oleh praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, kekerasan politik, dan intimidasi terhadap lawan politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan efektif untuk memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara fair dan demokratis.

DINAMIKA PILKADA

Praktik politik dalam pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung hingga saat ini sesungguhnya merupakan dinamika politik dan demokrasi yang cukup menarik. Pada bagian ini akan disajikan napak tilas dan berbagai macam problematikanya. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah hingga saat ini telah mengalami perubahan berkali-kali. Hajatan politik lokal ini merupakan titik singgah perjalanan panjang demokrasi di Indonesia. Proses inilah yang dimaksud oleh Huntington bahwa demokrasi di Indonesia seperti ombak yang terus bergulung, memuncak dan terus memuncak lagi. Karena itu, kita perlu melakukan kilas balik (*flashback*) mengenai perjalanan demokratisasi di sektor Pilkada di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat mengetahui seberapa besar laju demokrasi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menggapai konsep demokrasi yang ideal. Dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia setidaknya telah berlangsung selama tiga

masa (orde), yaitu masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi (Prihatmoko, 2005).

Pada prinsipnya pelaksanaan Pilkada di era reformasi dapat dibagi dalam tiga episode. Pertama, tahun 2005-2008 yakni dalam hal mana Pilkada masih masuk dalam rezim pemerintahan Daerah. Pada episode saat itu, demokrasi di tingkat lokal mengalami dinamika yang cukup signifikan. Sepanjang periode tersebut masyarakat di tingkat lokal, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, sibuk memilih pemimpin mereka melalui Pilkada. Euforia itu disambut dengan gegap gempita karena sebelumnya pemimpin dipilih oleh melalui DPRD. Kelemahan mendasar pada Pilkada episode awal karena masih dimasukkan dalam rezim pemerintah daerah, belum rezim Pemilu. Perdebatan polemik pilihan Pilkada sebagai rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum, dimulai sejak adanya Putusan MK terhadap Perkara Nomor 072,073/PUU-II/2004. Berdasarkan putusan itu, Pilkada secara langsung ditetapkan berada di bawah rezim pemerintahan daerah. Putusan MK Nomor 72–73/PUU/2004 menempatkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bagian dari rezim Pemilu. Pertimbangan hukum MK tentang Pokok Perkara menyebutkan bahwa “Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945.

Kedua, periode 2010-2013. Berdasarkan permasalahan pada pilkada pada episode awal, maka dilakukan perubahan yakni dengan memasukkan Pilkada sebagai rezim Pemilu. Implikasi dari perubahan yakni pada regulasi. Salah satu regulasi penting yakni dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Melalui produk itu juga mengukuhkan Pemilukada sebagai salah satu jenis Pemilu di Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, episode Pilkada serentak (2015) yang merupakan amanah dari Perppu No 1/2014 kemudian menjadi UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU No 1/2015 memiliki catatan tersendiri dalam sejarah

hukum dan politik nasional. Inilah undang-undang yang materi pokoknya begitu lama diperdebatkan, sempat dicampakkan DPR dan pemerintah, lalu diprotes rakyat dengan berbagai cara di semua Daerah, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu No 1/2014). UU No 1/2015 adalah bentuk lain dari Perppu No 1/2014 setelah DPR menerima peraturan tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang pada 20 Januari 2015. Secara khusus Pilkada serentak tahun 2024 diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PROBLEMATIKA PILKADA MASA LALU

Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan Pilkada langsung telah membawa bangsa Indonesia selangkah lebih maju dalam pelaksanaan demokrasi. Meskipun di sejumlah daerah Pilkada berjalan aman dan lancar, namun sejumlah daerah lain tak urung meninggalkan jejak-jejak masalah. Masalah muncul sejak tahapan persiapan, terutama di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada periode Juni 2005. Mulai sejak penetapan daftar pemilih dan penetapan calon kepala daerah, hingga tahap pelantikan. Pelaksanaan Pilkada langsung yang dimulai tahun 2005 merupakan rangkaian dari “proyek” demokratisasi, khususnya di level pemerintah lokal. Spirit dari sistem ini adalah perbaikan terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan), dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang ditopang langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan. Dengan demikian, keputusan politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung merupakan langkah strategis untuk memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas berdemokrasi di level akar rumput.

Kondisi tersebut merupakan kemajuan sejarah demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian sukses tidaknya penyelenggaraan Pilkada langsung sangat ditentukan oleh rakyat sebagai pemilih. Sjamsuddin dalam Pradhanawati (2005) menegaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi sukses tidaknya Pilkada, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kuantitas dan kualitas pemilih. Kuantitas pemilih menyangkut tentang hak masyarakat untuk mendapat dan diberi kesempatan memilih dan dipilih. Karena itu, perihal pendataan peserta pemilih harus senantiasa dimutakhirkan. Sedangkan aspek kualitas pemilih yaitu menyangkut tentang kesiapan pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya. Untuk itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang mekanisme Pilkada langsung, agar mereka dapat melaksanakan proses pemilihan dengan baik dan benar.
2. Faktor organisasi penyelenggara. Kesuksesan Pilkada langsung sangat ditentukan oleh netralitas dan profesionalitas penyelenggara yang bebas dari intervensi dan kepentingan politik dari pihak mana pun.

Lebih detail W. Kusumah (2005) menguraikan 7 titik rawan dalam proses pelaksanaan Pilkada langsung, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam proses penjurian calon kepala daerah. Kerawanan di titik ini terjadi ketika mekanisme demokrasi di dalamnya tidak dijalankan dengan baik oleh Parpol atau gabungan partai politik.
2. Dalam proses penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu ketika terdapat reaksi dari kelompok pendukung calon yang tidak memenuhi persyaratan.
3. Dalam proses kampanye, dimana jika terdapat salah satu pendukung pasangan calon tidak menaati aturan atau rambu-rambu dalam pelaksanaan kampanye, sehingga menyebabkan gesekan atau bentrokan antar kelompok pendukung.
4. Adanya *money politics*, yaitu ketika memper-taruhkan untuk masuk sebagai calon dari partai politik atau gabungan partai politik.
5. Reaksi sosial ketika terjadi indikasi pelanggaran terhadap netralitas birokrasi yakni seorang calon masih berstatus sebagai PNS.
6. Saat pemungutan suara dan perhitungan suara, yaitu ketika terjadi kecurangan-kecurangan oleh pihak manapun.
7. Saat penetapan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, juga saat pengesahan oleh DPRD dan waktu pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Secara umum, berikut beberapa isu yang seringkali terkait dengan Pilkada di Indonesia:

1. **Politik Uang:** Isu politik uang merupakan salah satu isu terbesar dalam Pilkada di Indonesia. Hal ini terjadi karena calon-calon yang berkompetisi seringkali menggunakan uang untuk memenangkan dukungan masyarakat dan membeli suara dalam pemilihan. Akibatnya, Pilkada yang seharusnya menjadi ajang demokrasi yang sehat dan adil menjadi diwarnai oleh praktik-praktik korupsi dan money politics.
2. **Kekerasan Politik:** Isu kekerasan politik juga seringkali terkait dengan Pilkada di Indonesia. Kekerasan politik ini dapat terjadi dalam bentuk intimidasi, penyerangan fisik, atau tindakan kekerasan lainnya. Isu ini sangat merugikan proses demokrasi dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di daerah yang terkena dampaknya.
3. **Persaingan Politik yang Intens:** Persaingan politik dalam Pilkada dapat menjadi sangat intens, terutama di daerah-daerah yang memiliki basis dukungan politik yang kuat untuk masing-masing calon. Persaingan yang intens ini dapat menyebabkan polarisasi masyarakat, konflik antar kelompok, dan ketidakstabilan politik di daerah tersebut.
4. **Keterlibatan Aparat:** Keterlibatan aparat dalam Pilkada juga menjadi isu yang seringkali terkait dengan Pilkada di Indonesia. Terkadang, aparat dapat terlibat dalam politik praktis dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pada proses demokrasi dan memperburuk isu-isu seperti politik uang dan kekerasan politik.
5. **Penyalahgunaan Wewenang:** Isu penyalahgunaan wewenang juga seringkali terkait dengan Pilkada di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam bentuk manipulasi data pemilih, pembatasan kebebasan berekspresi, atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan proses demokrasi dan hak masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil.

URGENSI DAN TANTANGAN PILKADA SERENTAK

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) langsung serentak merupakan instrumen penting dan strategis untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pemilukada langsung serentak mendorong rakyat (pemilih) untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota) secara demokratis.

Pemilukada serentak tahun 2023 merupakan perintah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilukada serentak dilakukan dengan pertimbangan efisiensi anggaran, efektivitas lembaga pemilihan umum, sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar, mencegah “kutu loncat” (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain), perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam tahun yang sama tentu memiliki tantangan yang lebih berat khususnya kepada penyelenggara. Penyelenggara Pemilu akan menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Betapa tidak, pemilihan 5 tingkat pemimpin yang meliputi presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan digelar secara bersama-sama di seluruh daerah. Beberapa dampak akan terjadi jika Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024. Pertama, bersamaan dengan Pemilu Nasional yang nantinya akan semakin menambah beban kerja pada penyelenggaraan Pemilu. Apabila Pemilu besar dijadikan satu dalam kurun waktu 9 bulan di tahun yang sama, maka akan mempersulit penyelenggaraan Pemilu dan berpotensi membuat penyelenggaraan Pemilu tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal dan tentunya akan akan berdampak pada kualitas yang ada bagi penyelenggaraan Pemilu. Kedua, dampak bagi masyarakat yang akan kebingungan untuk memilih karena adanya banyak pilihan dan nantinya pemilu daerah akan kehilangan sorotan dari masyarakat, karena masyarakat lebih tertarik untuk memilih presiden dan membicarakan Pemilu Nasional. Ketiga, pemangkasan masa jabatan kepala daerah. Keempat, menyebabkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena terdapat beberapa daerah dimana kepala daerahnya belum menjabat hingga 5 tahun, atau dengan kata lain harus lengeser sebelum masa jabatan berakhir (Kusnandar, 2022).

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara serentak di tahun 2024 dapat dikatakan sebagai kemajuan demokrasi di Indonesia. Namun sebagai hal

baru tentu akan menimbulkan beberapa potensi kerawanan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari stakeholders, khususnya bagi penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diantaranya, persoalan pemutakhiran data pemilih akan tetap menjadi sorotan. Berkaca pada pengalaman dari Pemilu sebelumnya masalah dari data pemilih ini selaku menimbulkan polemik, maka perlu adanya pengembangan mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Perlu adanya penguatan regulasi mengatasi permasalahan validasi data pemilih.

Problem lain yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pengadaan dan distribusi logistik. Oleh sebab untuk mengatasi masalah ini, maka perlu dukungan secara teknis dari pemerintah daerah, Polri, dan TNI beserta instansi terkait dalam pendistribusian logistik. Soalnya, hal ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja tapi tanggung jawab semua pihak karena kesuksesan Pemilu 2024 merupakan kesuksesan konsolidasi demokrasi bangsa ini. Beban kerja penyelenggara Pemilu yang begitu tinggi akan tetap menjadi persoalan. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu dimana banyak penyelenggara yang meninggal dunia, sehingga perlu ada antisipasi.

REFERENSI

- Huntington, Samuel P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kusnandar, Viva Budi. (2022). *271 Kepala Daerah akan Lengser sebelum Pilkada 2024*. Katadata.
- Kusumah, Mulyana. (2005). Masalah dalam Pilkada. Dalam Ari Pradhanawati (ed). *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*". Surakarta: KOMPIP.
- Lipset, Seymour Martin. (2007). *Political Man Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O' Donnel, Guilermo, dkk. (Ed). (1993). *Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Pradhanawati, Ari. (2005). *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: KOMPIP.
- Prihatmoko, Joko J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Upe, Ambo. (2022). *Voting Behavior: Preferensi Pemilih dalam Perspektif Sosiologi Politik*. Kendari: CV. Literasi Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.